BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Mufidatul Kamilia mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang lulusan 2009 dengan judul "**Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Yang Melakukan Poligini Satu Atap**" (Study Kasus Di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Madura). Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif Mufidatul Kamilia memberikan kesimpulan tentang apa yang menjadi latar belakang poligini satu atap pada masyarakat Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan? Bagaimana upaya keluarga poligini satu atap dalam membentuk kelurga sakinah? Mufidatul Kamilia menyimpulkan bahwa kondisi yang melatar belakangi terjadinya poligini satu atap adalah keterbatasan ekonomi sehingga suami tidak mampu menyediakan tempat tinggal untuk masing- masing istri dan lebih dapat mendekatkan anggota keluarga agar akrab satu sama lain. Sedangkan pembinaan dalam agama, ekonomi, serta membangun relasi antar keluarga melalui komunikasi yang baik menjadi upaya yang dilakukan oleh keluarga tersebut mewujudkan keluarga sakinah.

2. Nisrina Aminy mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang lulusan 2008 dengan judul

"**Pandangan Istri Kiai Tentang Poligini Dalam Hukum Islam**" (Study Di Pondok Pesantren Al-Fath Kedungkandang). Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif Nisrina Aminy memberikan kesimpulan bahwa tidak semua istri mau di poligini tetapi mereka menerima hal ini karena sebuah keterpaksaan. Adanya dampak sosiologis dalam perkawinan poligini ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkawinan dalam hukum Islam.

Sedangkan dalam praktik poligini yang dilakukan kiai di wilayah kedungkandang masih belum terlaksana dengan baik seiring belum terealisasinya pengajuan dan persetujuan untuk menikah lebih dari seorang ini terbukti dengan dilaksanakanya perkawinan secara sirri yang bertentangan dengan pasal 2 ayat 2, pasal 4 dan 5 tentang pencatatan pernikahan. Meskipun demikian dalam hukum Islam sendiri membolehkan poligini dengan ketentuan yang sangat ketat. Tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam surat An-Nisa ayat 3 melainkan juga 129 dan sunnah nabi serta kaidah ushul fiqh lainya.

3. Aisyah Imaniyah mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang lulusan 2009 dengan judul **"Tradisi Poligini Di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang"**. Penelitian ini lebih terfokus pada konsep poligini yang telah menjadi tradisi pada masdyarakat Desa

Beringin. Dengan menggunakan jenis penelitian fenomenologis Aisyah Imaniyah menanyakan pandangan masyarakt Desa Beringin tentang poligini beserta alasanya tersebut, pada kesimpulanya bahwa pandangan masyarakat di Desa Beringin mengenai poligini adalah menikahi perempuan lebih dari satu, bisa dua, tiga, bahkan empat, selain itu poligini juga diperbolehkan dalam Islam yang mana kebanyakan masyarakt berpedoman pada Al-Qur'an surat An-nisa ayat 3.

Sedangkan alasan poligini pada masyarakat tersebut adalah dikarenakan poligini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun serta banyaknya masyarakat yang berpoligini, sampai ada pula perempuan yang menawarkan diri untuk dipoligini, menginginkan banyak anak atau anak laki-laki serta profesi yang berpindah-pindah kota atau negara.

B. Konsep Psikologi Suami Istri

Pada dasarnya manusia tertarik pada lawan jenisnya karena perasaan ingin bersama, berkenalan atau saling menukar informasi. Kondisi ini biasanya muncul ketika manusia melihat dan memandang lawan jenisnya yang berbeda dengannya.

Konteks inilah lambat laun yang dilandasi niat baik untuk "memiliki" secara fisik seseorang dalam kehidupan akan berubah kepada keadaan yang bersifat psikologis, yaitu suka dalam bentuk suasana hati yang mendalam, cinta dan kasih sayang hingga

berkomitmen untuk membentuk keluarga. Ketertarikan manusia terhadap manusia lain (laki-laki atau perempuan) dalam realitas adalah hal yang lumrah karena manusia adalah makhluk yang berkeinginan (*homo volens*), begitu pandangan kaum psikoanalisis.[1]

Disisi lain dalam memasuki kehidupan perkawinan kebanyakan calon suami isteri berada pada masa kehidupan dewasa muda sebagai masa kehidupan yang sedang dijalani. Dimana masa dewasa muda adalah masa bagi kehidupan seseorang yang berusia antara 20 – 40 tahun. Pada masa ini, keadaan fisik berada pada kondisi puncak dan kemudian menurun secara perlahan. Dalam sisi perkembangan psikososial, terjadi proses pemantapan kepribadian dan gaya hidup serta merupakan saat membuat keputusan tentang hubungan yang intim. Pada saat ini, kebanyakan orang menikah dan menjadi orang tua.[2]

Pasangan yang mantap untuk membina rumah tangga dan memasuki kehidupan perkawinan adalah pasangan yang telah mengenal pasangannya agar masing-masing dapat memahami dan mengerti kepribadian pasangan dan juga dapat beradaptasi dengan kepribadian yang berbeda.[3] Yang mana aspek kepribadian sendiri

[1] http://safwankita.wordpress.com/konsep-taaruf-pembentukan-keluarga-dalam-tinjauan-psikologi-Islam. Diakses pada tanggal 14 Mei 2011
[2] http://mulkasem.blogspot.com/gangguan-psikologi-pada-masa-reproduksi.html. Diakses pada tanggal 17 maret 2011
[3] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam,* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 90

mempunyai banyak ragam yang diturunkan dari orang tua dan leluhur antara lain kecerdasan , bakat, dan tempramen.

Bangunan rumah tangga atau keluarga sendiri didasari oleh fundasi yang kuat. Cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah dapat disebut sebagai pondasi utamanya.[4] Untuk memhami ketiga fundasi keluarga adalah sebagai berikut:

1. Fundasi cinta

   Cinta merupakan fundasi yang paling penting dalam membangun keluarga. Perasaan cinta suami kepada isteri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Bagi dua orang yang saling mencintai dan dalam ikatan sakral dapat memperteguh jalinan cinta itu sendiri. Ciri cinta sejati ada tiga, yaitu menikmati kebersamaan, hangat dalam berkomunikasi, saling mengikuti keinginan baik dari orang yang dicintai.

2. Dorongan fitrah

   Manusia diciptakan Tuhan dengan fitrah menyukai lawan jenis. Fitrah inilah yang mendorong orang untuk mencari jodoh dan hidup berumah tangga. Karena itu Islam memberikan tuntunan kepada fitrah manusia

[4] Ahmad mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005), hlm. 12

dalam hidup berpasangan ini melalui pintu nikah untuk membedakan antara prilaku manusia dan binatang.

3. Etos ibadah

   Etos ibadah akan menjadi fundasi kehidupan berkeluarga bagi orang-orang yang patuh pada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktifitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kegiatan seksual antara suami dan isteri adalah bernilai ibadah. Menurut ajaran Islam nilai-nilai beragama separuhnya ada di dalam rumah tangga, separuh lebihnya tersebar pada berbagai aspek kehidupan.

1. Laki-laki Berinteraksi dengan Permasalahan Sehari-hari Melalui Cara Diam.

Inilah karakter bawaaan laki-laki yang alami. Laki-laki yang tengah menghadapi permaslahan, akan berusaha menyikapi dan mencari pemecahanya melaui berfikir dengan cara diam. Namun apabila ia memiliki teman baik, yang bisa membantu menghadapi dan memecahkan maslah itu maka ia akan mengatakanya. Apabila tidak menemukan teman seperti itu mala ia akan tetap diam dan berusaha memecahkan permasalahanya dengan sendirinya. Apabila telah menemukanya maka ia baru akan buka mulut. Hal ini disebabkan karena :

a) Ada permasalahan di hadapannya dan ia ingin mendapatkan jalan pemecahan yang tepat dari permasalahan tersebut.
b) Ia tidak memiliki jawaban yang tepat atas pertanyaan atau masalah yang dihadapinya. Laki-laki sangat sulit

mengakui kelemahan dirinya untuk mendapatkan pemecahan dan jawaban yang tepat.

c) Ketika laki-laki dalam keadaan lelah dan terbebani ia membutuhkan kesendirian. Karena hal tersebut akan membantunya mendapatkan ketenangan. Ketika lelah terbebani ia tidak ingin bicara atau melakukan apapun yang pada akhirnya bisa jadi akan menimbulkan penyesalan.

d) Laki-laki butuh waktu untuk menemukan dirinya sendiri (keadaan ini sesuai untuk laki-laki yang kehilangan kasih sayang dalam pernikahan atau hidupnya). Karena laki-laki terkadang bisa melalui waktu dimana ia lupa pada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa tenggelam dalam cinta telah menyiksa dan melemahkan dirinya. Sehingga segala kontrol (pertimbangan) hilang dari dirinya. Ia membutuhkan waktu untuk mengembalikan dirinya agar ia bisa menilai suatu keadaan.[5]

2. Perempuan Beriteraksi dengan Permasalahan Sehari-hari dengan Berbicara.

Ketika perempuan merasa terbebani dan memikirkan suatu permasalahan atau permasalahan, secara tiba-tiba dan tanpa melalui pimikiran, ia akan merasa perlu mendapatkan seseorang yang perlu diajak berbicara (laki-laki maupun perempuan). Ia akan membicaraka sebagian dari permasalahan yang di alaminya saat itu. Bahkan sampai pada semua masalah yang ditanggungnya yang terkadang telah melenceng dengan masalah yang sekarang sedang dihadapi.

Di antara tabiat perempuan adalah ketika sedang membicarakan berbagai permasalahan ia akan menceritakan semua permasalahan tersebut tanpa membuat prioritas mana yang harus

[5] Thariq Kamal An-Nu'aimi, *Psikologi Suami Istri, (*Yogyakarta*:* Mitra Pustaka), hlm. 183

lebih dulu dipecahkan dari semua permasalahan yang ada. Ia menyebutkan semua permasalahan secara serampangan dan tidak teratur. Pada waktu dan keadaan seperti itu, tujuan perempuan adalah bukan mencari pemecahan yang tepat atas permasalahannya. Tetapi yang diinginkan adalah mengungkapkan semua yang ada dalam hatinya dal;am mencari kepuasan pikiran, kemudian ia akan merasakan ketenangan, hal seperti ini disebabkan oleh :

a) Untuk mendapatkan atau mengumpulkan pengetahuan. "Ini adalah satu-satunya sebab yang terdapat pada laki-laki dan perempuan.
b) Untuk menjelaskan sesuatu yang diinginkan ia katakan. Laki-laki berfikir tentang sesuatu yang ia inginkan dengan cara diam. Sedang perempuan berfikir tentang sesuatu dengan suara terdengar.
c) Ketika perempuan marah maka berbicara dapat membantu dirinya konsentrasi. Kemudian perasaanya akan menjadi tenang. Ketika laki-laki dalam keadaan marah maka ia akan berhenti bicara dan masuk ke dalam pertapaanya untuk mendapat ketenangan.
d) Untuk menciptakan atau memberitahukan kasih sayangnya perempuan akan berbicara panjang lebar dan lama. Sementara cara laki-laki untuk memberitahukanya adalah dengan kata-kata sedikit yang dapat memberikan petunjuk, bagi laki-laki bicara panjang lebar hanya membuang-buang waktu, tenaga, dan tidak berguna.[6]

Tanpa mengetahui titik penting tersebut hubungan antara laki-laki dan perempuan akan mengalami banyak permasalahan, penyebabnya adalah "perbedaan tabiat serta pemahaman antara dua jenis manusia tersebut.

[6]Ibid, hlm. 114

C. Perkawinan Poligini

1. pengertian poligini

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata poligini disebut bersamaan dengan kata poligini. Poligini adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memilih/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami yang dilakukan oleh laki-laki disebut poligini yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan, sedangkan poligini yang dilakukan oleh perempuan dinamakan poliandi. Kata poligini sendiri berasal dari bahasa yunani, polus; dan gamos. Polus berarti banyak sedangkan gamos bermakna perkawinan. Dengan demikian poligini adalah sistem yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu orang dalam satu waktu. Para ahli membedakan poligini kedalam dua peristilahan, poligini dan poliandri. Poligini (polus-gune) merupakan kondisi seseorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang, sedangkan poliandri (polus-andros) merupakan situasi seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami.

Poligini adalah model, perkawinan yang terdiri dari satu suami dan dua istri atau lebih. Poligini dalam kamus merupakan antonim dari poliandri yang diartikan sebagai seorang istri yang mempunyai suami lebih dari satu. Selama ini poliandri tidak terlalu populer di masyarakat karena hukum dan norma yang berlaku tidak ada uang memberikan peluang bagi perempuan untuk bersuami lebi dari satu orang.[7]

2. Hukum Poligini

[7]Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam,* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 220

Islam pada dasarnya tidak menganjurkan apalagi mewajibkan berpoligini, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligini yang mana telah di jelaskan dalam Al-Qur'an berdasarkan firman-Nya:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka kawinilah apa yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain): dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Lalu, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisa': 3).

Tapi kebolehan poligini sebenarnya merupakan rukhsah atau untuk keringanan untuk keadaan-keadaan tertentu saja. Artinya tidak diperbolehkan untuk sembarangan keadaan. Mengulang ungkapan M. Quraish Shihab, poligini hanya *emergency exit* yang hanya boleh dibuka pada keadaan-keadaan tertentu. Atau hanya pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh mereka yang sangat membutuhkan ksetika menghadapi keadaan tertentu.

Di bawah sub judul "Hikmah Dibolehkanya Poligini", Yusuf Qardhawi menyebutkan dua contoh keadaan dimana poligini diperbolehkan. Tulis beliau: "Ada manusia yang kuat keinginanya untuk mempunyai keturunan, akan tetapi ia dikaruniai rizki istri yang tidak beranak (mandul) karena sakit atau sebab lainya. Apakah tidak lebih mulia bagi seorang istri dan lebih utama bagi

suami untuk menikah lagi dengan orang yang disenangi untuk memperoleh keinginan tersebut dengan tetap memelihara istri yang pertama dan memenuhi hak-haknya.

Ada juga diantara kaum lelaki yang kuat keinginanya dan kuat syahwatnya, akan tetapi ia dikaruniai istri yang dingin keinginanya terhadap laki-laki karena sakit atau masa haidnya terlalu lama dan sebab-sebab lainya. Sementara lelaki itu tidak tahan dalam waktu lama tanpa wanita. Apakah tidak sebaiknya diperbolehkan untuk menikah dengan wanita yang halal dari pada harus berkencan dengan sahabatnya atau dari pada harus mencerai yang pertama.[8]

Selain itu poligini hukumnya bisa menjadi makruh bahkan diharamkan seiring dengan situasi dan keadaannya. Menurut Yusuf Qardhawi dalam pratik pada umumnya seorang Muslim itu menikah dengan satu istri yang menjadi penentram dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumah tangganya dan tempat untuk menumpahkan isi hatinya. Dengan demikian terciptalah suasana tenang, mawaddah dan rahmah yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan suami istri menurut pandangan Al-Qur'an.

Oleh karna itu ulama mengatakan: orang yang mempunyai satu istri yang mampu memelihara dalam mencukupi kebutuhanya, di makruhkan untuk menikah lagi. Karena hal itu membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram. Allah berfirman:

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,

[8]Ansori Fahmi, *Siapa Bilang Poligini Itu Sunnah?*, (Bandung: Pustaka Iman, 2007), h1m. 82

karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An-Nisa' : 129)

Adapun orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari nafkah kepada istrinya yang kedua atau khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil diantara kedua istrinya, maka haram baginya untuk menikah lagi. Allah SWT berfirman :

Jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja...

(QS An-nisa : 3).

Menurut sebagian *fuqaha'* (ahli fikih), hukum poligini itu sama dengan hukum pernikahan, yang kembalinya kepada 5 kategori hukum :

1. *Fardh*/Wajib, apabila poligini tidak dilaksanakan, suami akan jatuh kepada keharaman, seperti perbuatan zina, selingkuh dan perbuatan asusila lainnya.
2. *Mustahab*/sunnah, apabila suami mampu dan memiliki harta yang cukup untuk melakukan poligini, dan dia melihat ada beberapa wanita muslimah (janda misalnya) yang sangat perlu dinikahi untuk diberikan pertolongan padanya.
3. *Mubah*/boleh, apabila suami berkeinginan untuk melakukan poligini dan ia cukup mampu untuk melakukannya.

4. *Makruh*, apabila suami berkeinginan untuk melakukan poligini sedangkan ia belum memiliki kemampuan yang cukup sehingga akan kesulitan di dalam berlaku adil.
5. *Haram*, apabila poligini dilakukan atas dasar niat yang buruk, seperti untuk menyakiti isteri pertama dan tidak menafkahinya, atau ingin mengambil harta wanita yang akan dipoligininya, atau tujuan-tujuan buruk lainnya.

Dari 5 kategori ini, poligini dapat jatuh kepada 5 hal di atas. Ia dapat menjadi wajib, mustahab (dianjurkan), mubah (boleh-boleh saja), makruh ataupun haram.[9]

3. Syarat pologini

Allah SWT telah mengisyarakatkan poligini untuk umatnya. Dalam hal ini, Islam telah membatasi dengan syarat berlaku adil kepada istri yang di poligini yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.[10]

1. Sanggup Berlaku Adil Diantara Istri-Istrinya.

Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً

[9]Abu Salma Al-Atsari, *Poligini Dihujat*, www.pakdenono.com. Diakses tanggal 16 Maret 2011
[10]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 129

Artinya: ....“kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.....(Q.S. An-Nisa: 3).

Dengan tegas diterangkan serta dituntut agar para suami bersikap adil jika akan berpoligini. Para mufassirin berpendapat bahawa berlaku adil itu wajib. Adil di sini bukanlah berarti hanya adil terhadap para isteri saja, tetapi adil yang meliputi semua aspek, yaitu ekonomi, jatah giliran, kasih sayang, perlindungan, dan yang terpenting para istri mempunyai hak yang sama “mempunyai suami”.

Pertama, *masalah ekonomi.*

Pengertian adil dalam ekonomi bukan berarti semua istri mendapat bagian yang sama, tapi di ukur dari kebutuhan. Jika kebutuhan istri kedua sampai mengurangi jatah istri yang pertama, sudah masuk kategori tidak adil. Belum tentu dikategorikan adil dengan memberikan mobil tiap istri, atau restoran tiap istri. Mungkin istri pertama lebih banyak diberikan uang dari pada istri kedua. Sebab istri pertama anaknya 7, sedang istri kedua anaknya 3.

Kedua, *jatah giliran*.

Rasulullah SAW sangat memperhatikan tentang kewajiban terhadap istri, di antaranya masalah giliran. Ia hitung sampai teliti, bukan saja jumlah hari tapi juga jumlah jam. Masalah giliran Rasulullah SAW bekerjasama dengan para istrinya, yaitu untuk selalu mengingatkan jika terjadi kekeliruan. Jika sudah waktunya pindah ke istri lain, istrinya selalu mengingatkan untuk segera mendatangi istri yang lain.

Ketiga, *kasih sayang dan perlindungan.*

Sejatinya pelaku poligini membagi secara adil kasih sayang dan perlindunganya. Tapi kenyataan masih ada istri yang dipoligini mendapat sayang yang berbeda.

Keempat, *mempunyai hak sama memiliki suami.*

Jika masih ada dari istri yang dipoligini merasa bahwa dia berhak mengakui sebagai suaminya, maka seorang suami perlu mensosialisasikan bahwa dirinya juga suami orang lain. Pengakuan tersebut sah-saj saja jika suami sedang menggilir.

Istri pertama boleh mengakui itu sebagai suaminya secara utuh, tapi pengakuan itu juga harus menghormati pengakuan "madunya / istri yang lain" dari suaminya, yang juga mempunyai hak yang sama terhadap suaminya. Sering terjadi istri tua dan istri muda bertengkar ditempat umum dengan masing-masing menklaim bahwa dirinya yang benar. Jika itu terjadi, berarti termasuk kegagalan suami mensosialisasikan tentang poligini.[11]

Sedangkan di Indonesia sendiri mengenai prosedur atau tata cara telah diatur baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam yang mana memperbolehkan poligini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dimana seorang suami yang ingin berpoligini menurut UU No. 1 Tahun 1974 harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Pasal 4 Ayat 1). Dia dapat diberikan ijin untuk menikah lagi jika salah satu dari syarat alternatif dipenuhi (Pasal 4 Ayat 2) :

[11]Lihat Ansori Fahmie, *op.cit.*, hlm. 91

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain memenuhi salah satu syarat tersebut, semua syarat kumulatif di bawah harus dipenuhi (Pasal 5 Ayat 1) :

a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anak mereka.

PP Nomor 10 Tahun 1983 mempersulit Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terlibat dalam perkawinan poligini. PNS laki-laki yang mau berpoligini dan PNS perempuan yang mau menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang yang bukan PNS harus memperoleh ijin dari pejabat (Pasal 4:1 & 3). PNS perempuan tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang PNS (Pasal 4:2). PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan revisi PP Nomor 10 Tahun 1983. Pada bulan Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PP tersebut direvisi kembali supaya peraturan yang ada tentang poligini mencakup bukan hanya PNS tetapi juga pejabat negara, pejabat pemerintah dan masyarakat umum.[12]

[12] Eni Setiati, *Hitam Putih Poligini: Menelaah Perkawinan Poligini Sebagai Sebuah Fenomena*, (Jakarta: Cisera Publishing, 2007), hlm. 162

Dan didalam Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur hal tersebut sebagai berikut :

Pasal 56 :

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakuakan menurut tata cara sebagai mana diatur dalam Bab VII peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 57 :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Serta pasal 58 merujuk kepada pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974.[13]

D. Pro Kontra Perkawinan Poligini

[13] UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), hlm. 246

Harus diakui bahwa poligini sebagai satu bagian yang rumit dari tatanan masyarakat Islam secara umum maupun dalam tatanan masyarakat secara khusus. Kesulitan menarik diri dari norma-norma agama merupakan fenomena tersendiri ketika mengartikulasikan ajaran agama pada kasus-kasus yang terkait dengan perkara- perkara individu dan sosial sekaligus.

Polemik seputar poligini sendiri selalu menjadi wacana menarik kerena sering menimbulkan pro dan kontra yang mana bagi mereka yang pro poligini lebih memandang poligini sebagai solusi dari masalah penyakit sosial dimana laki-laki terhindar dari perzinaan, perselingkuhan dan perilaku seksual yang menyimpang lainya yang dilarang oleh Islam. Dengan kata lain "dari pada berzina, selingkuh, atau melacur lebih baik melakukan poligini yang dijamin halal oleh agama". Dengan demikian, poligini dilakukan atas dasar ideologi, keyakinan dan persepsi terhadap teks agama seta praktek keberagaman umat Islam itu sendiri.

Adapun landasan mereka mengenai poligini dsibutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 yang bebrbunyi :

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ

Artinya :.....,Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.....

Ayat ini sering dibaca dengan penggalan yang menggambarkan seakan-akan menganjurkan laki-lak iuntuk berpoligini. Atas dasar ayat ini pula spendukung poligini meyakini bahwa poligini merupakan bagian dari

ajaran agam Islam, baik untuk dilakukan sekalipun hanya dengan perspektif laki-laki sebagai pelakunya.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 2-3 menyebutkan:

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Penggunaan kata *khiftum, tuqsithu, aimanukum, ta'ulu*, semuanya menggunakan *shighat* umum. Padahal ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Urwah bin Zubair sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah bahwa Urwah dititipi seorang anak yatim yang hidup dalam pengawasan dan tanggungjawabnya. Selain cantik, anak ini juga memiliki harta, sehingga Urwah berkeinginan untuk mengawininya. Karena itu ayat ini sesungguhnya bukan bertemakan tentang poligini namun ayat ini sering digunakan sebagai bentuk legitimasi terhadap poligini, karena dibaca sepenggal di tengah sehingga lepas dari subtansi yang sesungguhnya, tetapi tema sentralnya adalah perintah berbuat adil kepada anak yatim.[14]

Ayat tersebut memiliki tiga tujuan, *pertama:*merupakan tegoran terhadaf Urwah Bin Zubair yang ingin memeristri gadis yatim yang cantik

[14]Quraish Shihab,*Wawasan Al-Qur'an,*(Bandung: Mizan, 1996), hlm. 199

dan kaya yang berada dibawah perwaliannya, dengan maksud agar terbebas dari membayar mas kawin, dapat mengusai hartanya dan bisa jadi memperlakukannya dengan tidak adil. *Kedua:* membatasi jumlah istri hanya empat saja. Ayat ini juga menegaskan bahwa konsep perkawinan dalam Islam adalah monogami, sekaligus sebagai koreksi terhadap peraktek poligini yang lazim dilakukan oleh masyarakat arab dengan tanpa batasan jumlah. *ketiga:* diperbolehkannya poligini dengan syarat dapat berlaku adil.

Ayat ini tidak membuat suatu aturan poligini dalam Islam karena poligini telah dikenal dan dipraktekkan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ayat ini turun. Ayat ini juga tidak mewajibkan atau mengajurkan poligini, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligini itupun merupakan pintu darurat kecil yang dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.[15] Para pakar hukum ilsam, sepakat bahwa tidak semua teks dengan menggunakan fiil amar menunnjukkan perintah yang berarti wajib dilakukan, sebagaimana kaidah fiqh bahwa perintah bisa berarti wajib, sunnah, mubah tergantung pada konteksnya. Poligini bukan anjuran, poligini mirip dengan *emergency exit* dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat.

Peraktek poligini di masyarakat sering mengabaikan prinsip ini dan memang sulit rasanya seorang suami akan berlakuu adil dalam segala hal terhadap istri-istrinya. Fenomena ini tidak lepas dari dua bentuk

[15]Ibid, hlm. 200

kesalahan memahami pesan ayat tersebut, *pertama:* memandang poligini sebagai sunnah; dan *kedua:* mencari legitimasi poligini yang dilakukan oleh Rasulullah.

Poligini difahami sebagai sunnah perlu dicermati karena poligini lahir bukan lahir pada masa Islam tetapi telah menyejarah dalam kehidupan manusia. Poligini yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan perpaduan antara aspek sejarah dan religius. Pendekatan historiografi bahwa Rasullah melukan poligini karena poligini itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan konteks historis dan juga aspek teologis karena terkait dengan relasi Muhammad dengan Allah.[16]

Poligini yang dilakukan oleh Rasulullah didasarkan ada alasan tertentu dan dalam konteks budaya arab patriarki, dimana laki-laki memiliki dominasi dalam peran dan kekuasaan serta pemegang kendali kehidupan. Kemudian Rasulullah berpoligini berbeda jauh dengan praktek poligini masyarakat pra Islam yang tidak mengiundahkan nila-nilai dasar kemanusiaan. Penindasan terhadap perempuan dalam masalah perkawninan merupakan hal yang biasa, poligini merupakan bagian dari penindasan itu. Dalam konteks ini umat Islam tidak akan mampu sebagaimana yang dilakuka oleh beliau. Poligini disebut sunnah hanya dapat dilakukan oleh Rasulullah bukan oleh umatnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Qs An-Nisa' ayat 129.

[16]Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi; Kajian Kritis Teologis,* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007) hlm. 32-33

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Secara ekstrim, ayat ini menolak poligini, atau sekurang-kurangnya memperketat poligini karena syarat poligini adalah kesanggupan berlaku adil, sedangkan banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang untuk berlaku adil di antara istri-istrinya.[17]

Ketika para sahabat melakukan poligini sebenarnya mereka tidak sedang memenuhi ajaran Al-Qur'an tetapi lebih pada mengikuti budaya masyarakat arab sebagai bentuk kebanggaan dengan mempunyai banyak istri. Umar Bin Khattab menegsaskan*: "Dulu kami pada masa jahiliyah sama sekali tidak memperhitungkan perempuan, kemudian ketika dating Islam dan Allah menyebutkan mereka didalam kitabNya, kami tahu bahwa mereka memiliki hak terhadap kami"*. Ini merupakan bukti autentik bahwa poligini lebih dekat pada budaya dari pada dengan Islam itu sendiri.

E. Dampak Perkawinan Poligini

Biasanya poligini menjadi masalah yang sulit untuk di selesaikan karena banyak opini-opini yang berbeda di

[17]Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, (*Jakarta: paramadina, 1999), hlm. 284-285

masyarakat.Ini berangkat dari pemikiran bahwa perkawinan poligini akan membawa dampak dan reaksi baik itu positif maupun negatif dari pihak-pihak tertentu terutama keluarga karena keluarga merupakan unit interaksi personal dimana ayah, ibu dan anak akan menjalin hubungan interaksi dan komunikasi yang akan berpengaruh terhadap keadaan bahagia (harmonis) maupun keadaan tidak bahagia (disharmonis).

Dampak yang terjadi terhadap istri atau wanita yang suaminya melakukan perkawinan berpoligini antar lain:

1. Dampak Psikologis.

   Secara psikologis, semua istri akan merasa sakit jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Umumnya, para istri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung, mereka juga malu kepada tetangga, malu kepada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak. Ada anggapan dimasyarakat bahwa persoalan suami istri merupakan persoalan sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua. Akibatnya, istri sering kali menutup nutupi dan berprilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, tidak sedikit diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap istri

yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menhindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam ganguan fisik, seperti suli tidur, sulit makan, sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah dan mudah curiga.[18]

Hal demikian disebabkan setidaknya ada dua faktor psikologis, *pertama*, di dorong oleh rasa cinta setia istri yang dalam kepada suaminya. Umumnya, istri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Istri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain, bahkan kalau mungkin, setelah mati pun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi. Faktor *kedua*, istri merasa dirinya inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama

[18]Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 136

meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.

Problem psikologis lainya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama istri, antara istri dan anak tiri, atau diantara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara istri. Hal itu terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dari pada istri lainya. Bahkan, tidak jarang setelah menikah, suami menelantarkan istri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu sehingga putus hubungan dengan istri dan anak-anaknya. Untung kalau istrinya mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, kalau tidak, mereka akan menjadi beban keluarga dan masyarakat.[19]

2. Dampak Ekonomi.

Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

[19]Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka), hlm. 70-71

3. Dampak Hukum.

Seringnya terjadi nikah di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil atau kantor urusan agama, sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

4. Dampak Kesehatan.

Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS

5. Kekerasan terhadap perempuan: baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligini, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.[20]

Sedangkan menurut Musdah Mulia poligini sendiri menyebabkan beberapa dampak serius diantaranya:

1. Angka kekerasan dalam rumah tangga menjadi meningkat.

[20]Lihat Eni Setiati, *Op.,Cit*. Hlm. 41

2. Menelantarkan anak dalam rumah tangga karena poligini.
3. Konflik internal dalam rumah tangga, yaitu misalnya antara satu keluarga (dari pihak suami) dengan keluarga lain (dari pihak istri).
4. Penyebaran penyakit kelamin.[21]

Selain itu problem sosial yang sering muncul dimasyarakat sebagai implikasi dari poligini adalah nikah di bawah tangan. Para suami yang berpoligini biasanya enggan mencatatkan perkawinanya karena mereka malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Lagi pula kebanyakan perkawinan poligami dilakukan secara rahasia dan sembunyi- sembunyi karena khawatir ketahuan istri atau anak-anak. Atau malu kalau perkawinanya itu diketahui banyak orang. Para suami juga tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan administratif negara. Mereka tidak perlu Akta Nikah karena mereka telah punya dengan istrinya yang terdahulu.[22]

Walaupun demikian dari segi sosial sendiri keluarga yang berpoligini biasanya juga mengalami gunjingan atau omongan dari keluarga atau lingkungan sekitar. tidak hanya pada wanita dampak yang di timbulkan karena pologini namun anaklah yang lebih harus di perhatikan karena itu akan berpengaruh pada pertumbuhan anak.

[21]Hamzah Hasan, *Poligini, Siapa Takut?*, (Jakarta: Qultum Media), hlm. 34
[22] Siti Musdah Mulia, *Op. Cit*, hlm. 161

Dan selanjutnya mempengaruhi perkembangannya, misalnya anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya.

Di samping itu tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan traumatik bagi anak hingga berkeluarga. Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut merupakan akibat negatif dari keluarga yang berpoligini yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Anak merasa kurang disayang.

Salah satu dampak terjadinya poligini adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak.

Kurangnya kasih sayang, perhatian dan control dari ayah kepada anak-anaknya maka akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebebasan ini anak tidak jarang mengalami kemorosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

2. Tertanamnya kebencian pada diri anak.

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi

perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya"dinodai" kecintaan kepada ayahnya yang berpoligini. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligini dibolehkan (sebagaimana dalam QS. An-Nisa :3) tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya

3. Tumbuhnya ketidak percayaan pada diri anak.

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligini adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Apalagi bila poligini tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada, tentu ibarat memendam bom waktu, suatu saat lebih dahsyat reaksi yang ada.dan jika saat itu muncul anaklah yang paing pertama mendapat dampaknya,karena yang anak tau hanya keluarga yang harmonis dan anak merasa di bohongi sehingga mengakibatkan timbul ketidak percayaan pada dirinya sendiri dan jika di alami terus menerus anak akan merasa curiga dan tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap siapapun.

4. Timbulnya traumatik bagi anak.

Dengan adanya tindakan poligini seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan, walaupun tidak sampai cerai. Tapi kemudian

akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan.

Interaksi sosial dalam keluarga yang berpoligini dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila seorang suami dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan sebaik-baiknya. Perkawinan poligini juga akan akan berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, tidak sembunyi-sembunyi, adanya izin dari istri pertama serta adanya nilai-nilai dan motivasi agama yang mempangaruhi dalam menjalankan keluarga poligini. Konflik yang biasanya muncul dalam keluarga yang berpoligini adalah adanya kecemburuan antara sesama istri dan tidak adilnya seorang suami dalam membagi tanggung jawabnya. Akibat dari permasalahan ini interaksi antara anggota-anggota keluarga baik antara suami dan istri, antara sesama istri dan antara orang tua dengan anak akan terganggu.[23]

F. Perkawinan Sirri

1. Pengertian Perkawinan Sirri

Istilah kawin *sirri*, sebenarnya bukan masalah baru dalam masyarakat Islam, sebab kitab Al-Muwatha', mencatat bahwa istilah nikah *sirri* itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak di

[23]www.LBH-apik.com. Diakses pada tanggal 17 Maret 2011

hadiri oleh saksi kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka Ia berkata yang artinya: *ini nikah sirri, aku tidak memperbolehkanya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam.*[24]

Pengertian kawin *sirri* dalam persepsi Umar tersebut di dasarkan adanya kasus perkawinan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang, maka perkawinan semacam ini menurut Umar di pandang sebagai nikah *sirri*.[25] Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah *sirri* itu tidak boleh dan jika terjadi maka harus di *fasakh* (batal).[26] Namun apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi di pesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu termasuk nikah *sirri* dan harus di *fasakh*, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman *(i'lan)*. Keberadaan saksi hanya pelengkap, maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun Abu Hanifah, Syafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu sah. Abu Hanifah dan

[24]Lihat Al-Muwatha' II, Dar Al-Fikri, hlm. 439
[25]Lihat Aziz dalam Jurnal Ilmiah Mihrab, Edisi September 2001
[26]Lihat Bidayatul Mujtahid, hlm. 17

Syai'i menilai nikah tersebut bukan nikah *sirri* karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumumnan *(i"lan)*. Karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan akad nikah, sudah cukup mewakili pengumuman bahkan meskipun minta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa kawin *sirri* itu berkaitan dengan fungsi saksi. Ulama sepakat fungsi saksi adalah pengumuman *(i"lan wa syuhr)* kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.[27] Akan tetapi Menurut Zahrah dalam Nasution, dalam perkembangannya di masyarakat Islam, kawin *sirri* di pandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan *sirri* di Indonesia adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tapi tidak di daftarkan di PPN seperti yang diatur dan di tentukan oleh UUP No. 1 Tahun 1974, yang oleh Ramulyo di sebut "perkawinan di bawah tangan"[28] Perkawinan ini biasanya dilakukan oleh kiai atau ulama atau orang yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum munakahat (pernikahan).[29]

Akan tetapi dalam perkembangannya di masyarakat Islam, kawin *sirri* dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut

[27]Khoirudin Nasution, ,*Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Konyemporer Di Indonesia dan Malaysia.* Jakarta: INIS, 2002), hlm.163
[28]Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 239
[29]A. Zuhdi Muhdhor , *Memahami Hukum Perkawinan, (*Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 22

agama. Hariadi menyatakan kawin *sirri* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam dengan modin atau kiai sebagai pelaksananya (yang mengukuhkan).[30] Sementara menurut Muhammad, menyebutkan bahwa kawin *sirri* dalam pandangan Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan sekedar memenuhi ketentuan mutlak untuk sahnya akad nikah yang ditandai dengan adanya:[31]

1.Calon pengantin laki-laki dan perempuan

2.Wali pengantin perempuan

3.Dua orang saksi

4.Ijab dan qobul

Syarat-syarat diatas disebut sebagai rukun atau syarat wajib nikah. Selain itu, terdapat sunah nikah yang perlu juga dilakukan sebagai berikut:

1. Khutbah Nikah.
2. Pengumuman perkawinan dengan menyelenggarakan walimah/perayaan.
3. Menyebutkan mahar dan kawin.

[30]Hariadi, *Kawin Sirri sebagai Siasat Kawin Dalam Media Studi Wanita*, Vol. 1 Surabaya: PP/SW Lembaga Penelitian UNAIR

[31] Muhammad Yusuf, Islam Memandang Kawin Sirri, Makalah Seminar Sehari Kawin Sirri Ditinjau Dari Sudut Agama, Sosiologi, Psikologi, dan Hukum Positif. (Jember: PMII Fakultas Hukum, 1991)

Dengan demikian, dalam proses kawin *sirri* yang dilaksanakan hanya wajib atau rukun nikahnya saja, sedangkan sunah nikah tidak dilakukan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau yang dusebut *walimah*/ perayaan. Dengan demikian orang yang mengetahui perkawinan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja. Keadaan demikian disebut *sunyi* atau *rahasia* atau *sirri*. Pada perkembangan selanjutnya, istilah *sirri* ini kemudian dikaitkan dengan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah sehingga kawin *sirri* bermakna kawin yang tidak dicatatkan petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah yaitu KUA. Sebagaimana dikatakan Ramulyo yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam, memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinana tetapi tidak didaftarkan pada PPN seperti diatur dan ditentukan UU No. 1 Tahun 1974.[32]

2. Dampak Nikah Sirri Dalam Perkawinan

Konsep pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah terbinanya suatu rumah tangga yang sakinah (harmonis/tenteram) yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah (rasa cinta dan katresnan). Perasaan tenteram akan bisa dicapai bila suatu perbuatan memiliki kejelasan dampak positifnya bagi para pelakunya.

Pernikahan yang merupakan suatu akad yang kukuh (mithaq ghalizh) antara dua orang suami istri diharapkan bisa memunculkan

[32]Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 239

perasaan tenteram (sakinah) apabila dilandasi oleh rasa cinta dan katresnan, serta memiliki implikasi hukum yang jelas sebagai akibat dari adanya akad tersebut. Sebagai suatu akad, pernikahan memunculkan adanya hubungan kewarisan antara pihak yang berakad dan bagi anak-anak yang akan dilahirkan kelak.

Ketika suatu pernikahan disadari bahwa di belakang itu ada hal-hal negatif yang akan terjadi, maka secara psikologis tidak akan menumbuhkan rasa tenteram (sakinah) bagi para pelakunya. Pihak perempuan lah yang paling banyak akan mengalami kerugian dalam kasus ini. Sama halnya dengan nikah kontrak yang sudah jelas diketahui kapan ikatan pernikahan akan segera berakhir tidak mungkin bisa menumbuhkan rasa mawaddah dan rahmah bagi para pelakunya. Artinya, pernikahan tersebut hanya sekedar sebagai media pelampiasan hawa nafsu belaka, dan sangat bertentangan dengan tujuan luhur dari syari'at nikah.

Selain wanita yang menjadi korban, maka anak yang dilahirkan pun akan mengalami siksaan batin tatkala dia mengerti bahwa dia tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya sehingga dalam Akta Lahir dia dinasabkan hanya kepada ibunya. Dalam hal seperti ini, dia akan dicemooh oleh kawan-kawan sepermainannya, seakan-akan dia lahir akibat hubungan gelap antara ibu dan bapaknya, sehingga tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nikah sirri dalam pandangan hukum positif dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang

mengikat; hal mana menyebabkan rapuhnya ikatan perkawinan karena tidak didukung bukti hitam di atas putih alias Akta Nikah, sehingga rawan terjadi pengkhianatan dan pengingkaran terhadap hak-hak pasangannya. Apabila di kemudian hari terjadi konflik yang berakibat terjadinya perceraian, maka istri tidak memiliki bukti otentik untuk menuntut hak harta gono-gini. Bahkan bila terjadi konflik masalah harta waris, maka istri dan anak tidak memiliki bukti otentik (berupa Akta Nikah) untuk menuntut bagian waris dari suami atau ayahnya yang meninggal dunia. Meskipun akta bukan satu-satunya bukti di depan pengadilan karena masih ada bukti-bukti lain, misalnya: kesaksian, pengakuan, sumpah, dan sebagainya. Tetapi alat-alat bukti tersebut masih menimbulkan banyak persoalan terkait masalah validitas dan otentisitasnya. Sebab hakim dalam memutus perkara biasanya berdalil pada hadis Nabi SAW. yang mengatakan, "لسرائرنحن نحكم بالظواهر و الله يتولى ا" (Kami memutus perkara berdasarkan bukti kongkrit, sedang yang tidak kongkrit adalah urusan Allah).

Dari perspektif ini, sebenarnya yang sangat dirugikan dengan adanya "nikah sirri" adalah para istri dan anak-anak yang lahir karenanya.

Ringkasnya, upaya pemerintah untuk mengatur masalah pernikahan warganegaranya adalah sesuatu yang harus diapresiasi dengan baik dan tangan terbuka oleh masyarakat Indonesia. Sebab tujuan RUU Peradilan Agama yang memasukkan sanksi penjara dan denda uang adalah dalam rangka melindungi hak-hak warganegara, terutama para istri dan

anak-anak yang lahir dalam pernikahan sirri. Sebab mereka adalah korban yang akan menderita dengan adanya pengingkaran para suaminya terhadap terlaksananya akad pernikahan mereka.

Jangan terlalu berprasangka tidak benar terhadap niat baik pemerintah untuk menata pranata sosial masyarakatnya. Negara kita adalah bukan Negara Islam yang melaksanakan syari'at Islam secara holistik. Sehingga fungsi hukum positif masih sangat dominan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

[33] www.iainsunanampel.com. Prof.Dr.Saiful Anam,M.Ag. Ditulis 23 April 2010, Diakses pada tanggal 11 Maret 2011